

REFORMASI PAJAK DI INDONESIA**TAX REFORM IN INDONESIA**

Fuad Bawazier*

(Naskah diterima 3/3/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang. Reformasi pajak 1983, 1994, dan 1997 diterima baik oleh masyarakat dan sukses mencapai target atau sasarannya. Sedangkan reformasi-reformasi pajak pasca 1997, meski dengan biaya yang amat mahal, tetapi karena tidak direncanakan dengan baik dan bermuatan politis, memberikan indikasi kegagalan.

Kata kunci: reformasi pajak, *self assessment*, penurunan tarif, PPh Final, dan sukses tidaknya sebuah reformasi pajak.

Abstract

Tax reform in Indonesia initiated in 1983 by introducing principle of self assessment and value added tax and lowering income tax rate. Having prevailed for 10 years, the reform continued in 1994 and 1997 by revising the tax laws and imposing some new tax legislation. In these reforms, the tax rate was again reduced and final income tax was introduced to the system. The new tax laws were local tax and service charge, transfer of title on property, and government non tax revenues. The tax reforms of 1983, 1994 and 1997 were considered successfully. On the contrary, the reforms after 1997 were considered politically and financially expensive, and indicating some failures.

Keywords: tax reform, self assessment, lower tax rate, final income tax, and successful (failures) tax reform.

A. Pendahuluan

Reformasi pajak di Indonesia di mulai tahun 1983, yaitu dengan diperkenalkannya prinsip *self assessment* dalam menghitung PPh (Pajak

Penghasilan) sejak tahun 1984, dan diberlakukannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan. Reformasi 1994 dan 1997 ini masing-masing meliputi 4 dan 5 undang-undang dalam bidang perpajakan.

Pasca 1997 atau dalam orde reformasi, perubahan demi perubahan dalam pengaturan perpajakan terus berlangsung meski terasa bernuansa "asal berubah" karena mulai kehilangan arah dan sasaran yang jelas. Perubahan pasca 1997 yang terakhir terjadi meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan dialihkannya tanggung jawab pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011.

Selain reformasi dalam peraturan perundang-undangan pajak, reformasi pasca 1997 dalam bidang perpajakan meliputi pula reformasi birokrasi dan remunerasinya, dan reorganisasi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak beserta informasi teknologinya. Reformasi pelengkap ini diperkenalkan dengan label reformasi birokrasi dan modernisasi kantor dalam lingkungan Ditjen Pajak. Meskipun biaya reformasi inti (perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan) dan reformasi suplemennya (perubahan birokrasi dan fasilitasnya, reorganisasi dan informasi teknologinya) terus melonjak, efektivitas reformasi-reformasi pasca 1997 justru dirasakan atau sekurang-kurangnya mengindikasikan kegagalan atau tidak mencapai sasarannya.

B. Perjalanan Reformasi Perpajakan

1. Reformasi Pajak 1983

Sebelum reformasi pajak tahun 1983, besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) ditetapkan oleh negara melalui Kantor Inspeksi Pajak. Dengan semakin banyaknya jumlah WP serta semangat sebagai bangsa yang telah merdeka, sistem penetapan besarnya pajak yang terutang oleh Kantor Inspeksi Pajak diubah ke sistem *self assessment*

(WP menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang). Sejalan dengan itu, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia pada khususnya dan menunjang ekspor pada umumnya, serta untuk meningkatkan efektivitas kontrol masyarakat dalam pemungutan pajak tidak langsung, PPn (Pajak Penjualan) diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain 2 (dua) perubahan yang amat signifikan ini (*self assessment* dan PPN), tarif PPh juga diturunkan dari 45% ke 35% dan struktur tarif pajak penghasilan disederhanakan untuk WP orang pribadi ataupun WP perusahaan. Reformasi pajak 1983 ini dinilai berhasil khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menaikkan perannya dalam APBN. Sayangnya reformasi 1983 ini ditangani konsultan-konsultan asing, meski sebenarnya tenaga-tenaga dalam negeri mampu menanganinya, jika saja diberi kesempatan dan kepercayaan.

2. Reformasi Pajak 1994

Tanpa mengurangi substansi reformasi pajak 1983, reformasi perpajakan 1994 dan 1997 merupakan konsekuensi logis atau lanjutan sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan reformasi sebelumnya, khususnya pelaksanaan prinsip *self assessment*. Sudah menjadi sifat WP di negara manapun untuk berupaya menghindari atau mengecilkan kewajiban pajaknya. Bedanya, di negara-negara maju umumnya, upaya-upaya tersebut dijalankan WP dengan memanfaatkan peluang-peluang legal yang tersedia serta perencanaan pembayaran kewajiban pajak yang baik (*healthy tax planning*). Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, upaya penghindaran dan pengecilan pajak ditempuh dengan upaya yang legal maupun ilegal. Sementara sifat atau perilaku petugas pemungut pajak di negara maju umumnya lebih disiplin dan bersih dibandingkan dengan pegawai pajak di negara berkembang yang umumnya justru aktif mencari peluang memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Dengan menyadari perilaku WP dan aparat pajak yang umumnya belum terpuji (kurang jujur) itu, efektivitas pelaksanaan prinsip *self assessment*, yakni WP menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, sedikit banyak agak terganggu. Reformasi 1994 antara lain dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip *self assessment*, yaitu dengan meminimalkan interaksi aparat pajak dengan WP. Selain itu, reformasi 1994 dimaksudkan untuk menerapkan seluas mungkin PPh Final sepanjang syarat-syaratnya bisa terpenuhi, mampu meningkatkan penerimaan pajak, dan bisa menutup kebocoran (korupsi, kolusi, dan

nepotisme) yang terjadi. Penerapan PPh Final telah terbukti efektif dan diminati WP karena selain sederhana dan mekanismenya mudah, juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi WP dengan penghasilan yang sejenis. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penerapan PPh Final selain memudahkan dalam perencanaan besarnya penerimaan pajak, juga karena biaya pemungutannya yang sangat murah, tetapi memberikan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. PPh Final itu ibarat mengambil uang rakyat (pajak) tanpa keringat dan mereka yang diambil uangnya tidak mengeluh.

PPh Final antara lain diterapkan dalam pemungutan PPh atas penghasilan bunga bank yang diterima masyarakat dari deposito, tabungan atau simpanannya di bank dengan tarif 20%. Sistem ini juga diterapkan pada penghasilan dari penjualan tanah dan rumah dengan tarif 5% dari harga jual atau nilai jual objek pajaknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PPh Final juga diterapkan terhadap transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan tarif 1/1000 (satu permil) dari harga jual saham.

Dengan memahami latar belakang perilaku WP ataupun aparatur pajak itu, reformasi 1994 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip dalam reformasi pajak 1983, yaitu :

- a. Sederhana, artinya kedua belah pihak (WP dan aparatur pajak) dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan mudah dan murah;
- b. Asas pemerataan dan keadilan dalam beban pajak yang harus dipikul;
- c. Kepastian hukum bagi kedua belah pihak (WP dan aparatur pajak);
- d. Menutup atau mengurangi peluang-peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang;
- e. Netralitas dalam pengenaan pajak untuk menjaga perilaku alami WP;
- f. Dapat digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sektor atau daerah tertentu.

Reformasi pajak 1994 juga memperhatikan faktor globalisasi dan semangat persaingan tarif pajak dengan negara-negara ASEAN dalam memperebutkan investasi.

Reformasi pajak 1994 ini meliputi perubahan pada 4 (empat) undang-undang yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk lebih mewujudkan prinsip-prinsip pemungutan pajak seperti disebutkan di atas, reformasi perpajakan tahun 1994 ini memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif PPh yang lebih *progresif*. Sebagai penajaman dari prinsip kesederhanaan dan prinsip kepastian hukum, definisi atau cakupan dari subjek pajak dan obyek pajak, beserta pengecualian-pengecualiannya diberikan penegasan yang lugas agar terhindar dari multitafsir dalam pelaksanaannya. Penajaman ini juga meliputi perluasan objek-objek pajak baru atas penghasilan yang selama ini (1984-1994) belum termasuk ataupun yang timbul karena perkembangan dari globalisasi. Misalnya, premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri, penghasilan dan penjualan harta di Indonesia yang dinikmati WP luar negeri, pengakuan pengeluaran atau beban atau ongkos untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia, serta pengeluaran atau biaya untuk pelestarian lingkungan dan ekosistem.

Prinsip kesetaraan antara WP dengan aparaturnya pajak mulai ditekankan. Prinsip keseimbangan atau kesetaraan antara WP dan aparaturnya pajak antara lain dengan diberikannya bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan dalam pengembalian lebih bayar pajak oleh negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994) ataupun sanksi yang mengatur bahwa pejabat pajak dapat dihukum pidana kurungan dan denda jika melanggar ketentuan rahasia jabatan. Selain itu, reformasi pajak 1994 ini lebih menegaskan pelaksanaan prinsip bahwa peraturan perpajakan harus berlaku sama bagi setiap WP dengan situasi atau kasus yang sama, seperti PPh Final sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Tarif PPh tertinggi juga kembali diturunkan dari 35% menjadi 30% dan kembali terbukti bahwa penurunan tarif tidak menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Begitu pula dengan *tax ratio* (rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau Pendapatan Domestik Bruto) yang tidak menunjukkan angka penurunan. Selain itu, masa kadaluarsa pajak diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Faktor utama keberhasilan reformasi 1994 ini terletak pada 4 hal, yaitu;

- a. Dukungan luas masyarakat sebagaimana yang terjadi pada reformasi perpajakan 1983;
- b. Penyederhanaan metode pengenaan pajak dan pemberian kepastian hukum sehingga dirasakan lebih mudah dan adil;
- c. Semakin sempitnya ruang penyelundupan pajak;
- d. Tidak ada unsur politisasi pajak atau semangat mencari popularitas politik atau propaganda dari kebijakan atau reformasi pajak sehingga praktis tidak menimbulkan hal yang kontroversial atau kontraproduktif dalam pelaksanaannya.

Di bidang PPN, setelah 9 tahun diberlakukan (1985 s/d 1993) dirasa perlu untuk menyempurnakan dan menata kembali berbagai isu pokok seperti :

- a. Cakupan obyek pajak, saat dan tempat PPN terutang;
- b. PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan oleh negara;
- c. PPN atas kegiatan membangun sendiri;
- d. PPN atas penyerahan barang yang menurut tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan;
- e. Restitusi PPN.

Sedangkan reformasi pajak 1994 dalam PBB hanya meliputi 2 aspek, yaitu:

- a. Diperkenalkannya besarnya NJOP tidak kena pajak untuk setiap WP-PBB, yaitu sebagai perwujudan keadilan bagi WP dengan harta tertentu (sedikit), tidak dikenakan PBB.
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding PBB ke badan peradilan pajak sebagaimana jenis-jenis pajak lainnya.

3. Reformasi Pajak 1997

Reformasi pajak 1997 merupakan bagian dari reformasi pajak 1994 sehingga prinsip, dasar, dan tujuannya sama dengan reformasi pajak 1994. Rentang waktu 3 tahun ini semata-mata karena faktor antri menunggu giliran pembahasan di pemerintahan ataupun di DPR. Sebenarnya reformasi pajak 1983 dan 1994 telah mampu meningkatkan peran penerimaan pajak dalam APBN menjadi di atas 70%, dengan tulang punggung utamanya dari PPh dan PPN. Sedangkan reformasi pajak 1997 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paket reformasi pajak 1994, telah mengesahkan 5 buah undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kelima undang-undang tersebut di atas dimaksudkan sebagai penyempurna reformasi pajak 1983 dan 1994 khususnya untuk menertibkan penerimaan negara di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Sebelum dibentuknya BPSP, banding pajak diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli perpajakan senior dan hakim-hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dengan BPSP diharapkan lahirnya sebuah pengadilan pajak yang murah, mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum baik bagi WP maupun bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, agar tidak disalahgunakan oleh WP, banding pajak tidak menunda pembayaran pajak yang terutang. Putusan BPSP bukan keputusan pejabat tata usaha negara dan bersifat final. Hal ini dimaksudkan agar tidak menambah menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. BPSP harus memberikan putusan banding pajak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila melampaui waktu itu, banding dinyatakan diterima. Hal penting lainnya bahwa dalam proses persidangan banding di BPSP, posisi WP dan Direktorat Jenderal Pajak dijamin berada pada kedudukan yang sama.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ini, terdapat banyak sekali jenis pungutan di daerah baik yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) maupun dasar hukum lainnya. Pungutan-pungutan ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak ataupun retribusi dan sering tumpang tindih dengan berbagai beban masyarakat /

investor lainnya sehingga perlu ditertibkan. Dengan argumentasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seringkali pungutan-pungutan yang ada bukan saja tidak efisien dan tidak efektif, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas barang antardaerah, menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksudkan untuk menertibkan berbagai anomali tersebut di atas tanpa menurunkan pemasukan PAD, meski terjadi banyak pemangkasan pungutan-pungutan di daerah.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ini merupakan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, antara lain perubahan organisasi Ditjen Pajak ataupun dalam rangka kejelasan dan penegasan definisi sita, lelang, sandera, dan sanggahan demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terdapat ratusan jenis atau macam pungutan negara yang tidak dimasukkan ke Kas Negara dan karena itu tidak termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena di luar APBN (*off budget*), maka pemasukan dan penggunaan uang ini tidak mengikuti mekanisme pengesahan anggaran di DPR ataupun pengawasannya. Besarnya PNBP ini semakin lama semakin signifikan dan praktis terdapat di semua kementerian ataupun lembaga pemerintah non kementerian. Karena *off budget*, PNBP ini rentan terjadinya penyalahgunaan. PNBP inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai salah satu sumber utama terdapatnya rekening-rekening bank liar atau gelap milik pemerintah yang penertibannya sampai saat ini belum tuntas. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 sudah ditegaskan bahwa semua PNBP tanpa kecuali harus utuh dan segera dimasukkan ke rekening Kas Negara dan dana saldo yang ada harus secepatnya dipindahkan ke Kas Negara. Undang-undang ini juga mengatur selambat-lambatnya dalam 5 tahun semua PNBP sudah harus dikelola dan dialihkan ke Kas Negara/APBN.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah jenis pajak baru. Sama seperti PBB, BPHTB meski

dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak), tetapi seluruh hasilnya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai pajak bagi hasil. Pajak ini ditanggung atau dibayar oleh pembeli tanah dan bangunan. Demi keadilan, terdapat jumlah/nilai tertentu dari objek pajak ini yang tidak dikenakan pajak. Untuk kemudahan dalam pelaksanaannya, perhitungan besarnya BPHTB menggunakan dasar NJOP yang sudah lama dikenal dalam PBB, dengan tarif 5% dari NJOP setelah dikurangi jumlah tertentu yang tidak kena pajak.

Mulai tahun 2011, atas tuntutan reformasi dan otonomi daerah, tanggung jawab pengelolaan dan pemungutan BPHTB dialihkan dari pemerintah pusat (Ditjen Pajak) ke masing-masing pemerintah daerah setempat. Sayangnya pemerintah daerah tidak mempersiapkan pengalihan ini dengan memadai sehingga sempat terjadi kemacetan transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dikeluhkan notaris/PPAT ataupun masyarakat yang bertransaksi. Kemacetan ini selain mengganggu perekonomian dan bisnis, juga merugikan pemasukan ke kas daerah (APBD). Di wilayah DKI yang pemdanya dianggap paling siap sekalipun terbukti baru bisa bertransaksi tanah dan bangunan di bulan Februari 2011 atau sekurang-kurangnya tertunda sebulan. Itupun masih dibarengi dengan keluhan-keluhan notaris/PPAT dan masyarakat atas pelayanan yang belum profesional dan terkesan *overacting* dari petugas pemda yang sekarang bertanggung jawab atas BPHTB. Misalnya, untuk validasi bukti pembayaran BPHTB, petugas DKI minta meninjau ke lokasi yang ditransaksikan, sesuatu yang amat merepotkan dan tidak terjadi saat masih ditangani Ditjen Pajak. Bila Pemda DKI saja belum benar-benar siap atau dipersiapkan mengambilalih BPHTB, sulit dibayangkan tingkat kesiapan pemda-pemda lainnya.

Hal penting yang perlu dicatat bahwa reformasi pajak 1994 dan 1997 sepenuhnya ditangani oleh pegawai Ditjen Pajak sendiri, tanpa konsultan asing dan praktis tanpa biaya kecuali sekedar honorarium untuk anggota tim penyusun RUU.

4. Reformasi Pajak Pasca 1997

Setelah reformasi pajak tahun 1997, perubahan-perubahan masih terus berlangsung baik dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, reorganisasi Ditjen Pajak, maupun modernisasi informasi teknologi. Pada pengamatan penulis, perubahan-perubahan pasca tahun 1997 ini telah kehilangan arah atau sasaran yang ingin dicapai karena bersifat asal-asalan dan sekedar trend politik dalam era reformasi. Banyak yang berpendapat perubahan-perubahan pasca tahun 1997 lebih

menggantungkan pada data yang diserahkan WP.

- g. Distribusi beban pekerjaan di lingkungan Ditjen Pajak yang semakin timpang akibat reorganisasi yang salah arah atau asal berubah. Contohnya, dalam perkara PT. SAT, Gayus Tambunan yang sebenarnya adalah pegawai di Seksi Banding telah mengerjakan tugas Humala Napitupulu seorang pegawai pada Seksi Keberatan yang kewalahan karena banyaknya keberatan pajak yang harus ditanganinya. Humala Napitupulu menyerahkan tugasnya kepada Gayus Tambunan dan hanya menandatangani saja hasil kerja yang disodorkan oleh Gayus Tambunan.
- h. Semakin banyaknya skandal atau kasus-kasus korupsi pajak.
- i. *Software* data WP yang kabarnya kini dikuasai pihak konsultan pajak swasta yang berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan data WP ataupun untuk tujuan penyalahgunaan lainnya.
- j. Adanya kontroversi di masyarakat dan keluhan-keluhan pegawai (yang tidak mencuat) di lingkungan Ditjen Pajak bahwa mereka telah dijadikan objek politisasi dan komersialisasi.

Berbeda dengan reformasi pajak 1983 dan 1994 yang menekankan pada penurunan dan penyederhanaan tarif PPh dan struktur lapisan yang kena pajak, namun reformasi pajak pasca 1997 justru bekerja sebaliknya. Bahkan reformasi pajak pasca 1997, karena bermuatan politis, membedakan lagi tarif PPh antara WP orang pribadi dengan WP badan hukum, yang berarti mengganggu prinsip netralitas dalam pemungutan pajak ataupun perilaku pilihan WP.

C. Penutup

Pajak adalah sumber terpenting penerimaan negara, dan oleh karena itu, reformasi pajak harus dilaksanakan secara objektif dengan target dan sasaran yang jelas. Reformasi pajak juga harus memperhatikan aspek keadilan, daya saing ekonomi di dalam negeri ataupun dengan negara-negara pesaing, kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaannya, serta dengan biaya yang efisien. Reformasi pajak tahun 1983, tahun 1994, dan tahun 1997 pada umumnya dinilai berhasil dan bebas dari muatan politik. Keberhasilan ini dapat diukur dari tercapai atau tidaknya target-target penerimaan pajak, *tax ratio*, dan penerimaan masyarakat WP terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sebaliknya, reformasi pajak pasca 1997 lebih bernuansa propaganda politik, dikerjakan dengan biaya yang amat mahal oleh konsultan asing, tetapi tidak atau belum memberikan indikasi keberhasilannya.